



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

30 Januari 2012

Nomor : S- 34/S.MBU.2/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor : PER- 01/MBU/2012 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Kepada Yth.

- 1. Direksi BUMN;**
 - 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.**
- di-**
tempat

Sehubungan dengan Surat kami nomor : S-28/S.MBU.2/2012 tanggal 26 Januari 2012 hal sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat kekeliruan berkas yang dikirim atau di-*upload* pada *website* Kementerian BUMN, maka dengan ini kami sampaikan kembali Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. **Sekretaris Kementerian/BUMN**
Kepala Biro Hukum, 



Herman Hidayat
NIP 19590709 198003 1 001

Tembusan
-Sekretaris Kementerian BUMN



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER – 01/MBU/2012**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Direksi merupakan salah satu organ Badan Usaha Milik Negara yang bertugas melakukan pengurusan terhadap perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. bahwa untuk memperoleh Anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian Anggota Direksi secara baik, diperlukan suatu mekanisme pemilihan dan pergantian Anggota Direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, diamanatkan bahwa persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara diatur dengan peraturan menteri;
- d. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2009 jo Nomor PER-08/MBU/2010, perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
DEFINISI**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian BUMN.
9. Deputy Teknis adalah pejabat eselon I di bawah Menteri yang membidangi BUMN yang jabatan Anggota Direksinya akan diberhentikan dan/atau diangkat.
10. Deputy Lainnya adalah pejabat eselon I di bawah Menteri yang tidak membidangi BUMN yang jabatan Anggota Direksinya akan diberhentikan dan/atau diangkat.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

11. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk selanjutnya disebut UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi BUMN.
13. Evaluasi adalah UKK yang dilakukan oleh Tim terhadap bakal calon yang diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan hasil UKK yang dilakukan Lembaga Profesional yang dipilih oleh BUMN, dan UKK yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dengan anggaran Kementerian BUMN, serta UKK yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dengan biaya sendiri.
14. Bakal Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjangkaran untuk diseleksi dalam rangka memperoleh calon Anggota Direksi BUMN.
15. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon yang telah mengikuti UKK oleh Lembaga Profesional yang ditetapkan oleh Menteri, atau telah mengikuti UKK atau Evaluasi oleh Tim.
16. Daftar Bakal Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama Bakal Calon yang mengikuti UKK atau Evaluasi.
17. Calon Terpilih adalah Calon Anggota Direksi yang dipilih oleh Menteri untuk ditetapkan menjadi Anggota Direksi BUMN.
18. Lembaga Profesional adalah badan hukum dan/atau perkumpulan, yang bersifat independen, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assessment*), mempunyai lisensi/sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap Bakal Calon Anggota Direksi BUMN, dan tercantum dalam daftar lembaga profesional yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Tim adalah tim untuk melaksanakan UKK yang terdiri dari Menteri dan/atau pejabat yang ditetapkan Menteri.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh Anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMN, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian Anggota Direksi secara baik.

**BAB III
PRINSIP DASAR**

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

**BAB IV
PERSYARATAN**

Pasal 4

- (1) Persyaratan formal Anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - a. dinyatakan pailit;

b. menjadi .../4

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Persyaratan formal Anggota Direksi Perum, yaitu:
- a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
- (3) Persyaratan materiil Anggota Direksi, yaitu:
- a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :
 - 1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - 3) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN.
 - c. Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).
 - d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
 - 1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
 - 2) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
 - 3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
 - e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan lain Anggota Direksi, yaitu:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;

d. tidak.../5

Edi



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUMN.
 - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.
 - f. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Anggota Direksi BUMN dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan selain anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, apabila mendapat persetujuan Menteri.

**BAB V
PERSIAPAN UKK DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Penyusunan Daftar Anggota Direksi yang Habis Masa Jabatannya**

Pasal 5

Sekretaris Kementerian menyusun daftar Anggota Direksi yang habis masa jabatannya dalam satu tahun anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Teknis.

**Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi**

Pasal 6

Untuk mendapatkan Calon Anggota Direksi dilakukan penjaringan terhadap Bakal Calon yang berasal dari:

1. Anggota Direksi BUMN atau Anggota Direksi BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
2. Internal BUMN yang terdiri atas :
 - a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN.
3. Instansi Pemerintah yang terdiri atas :
 - a. Pejabat Eselon I dan Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III dan Eselon IV.
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
5. Eksternal BUMN dan Eksternal Instansi Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Menteri menerima dan mencari Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Semua data tentang Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.

(3) Sekretaris.../6

PAI



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-6-

- (3) Sekretaris Kementerian dan Deputy Teknis menyusun daftar Bakal Calon berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Kementerian kepada Tim untuk dilakukan UKK atau Evaluasi.

**Bagian Ketiga
Pembentukan Tim**

Pasal 8

- (1) UKK dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri, yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan UKK dan Evaluasi, Tim dapat membentuk Sekretariat Tim dengan melibatkan keanggotaan dari unit kerja Deputy Teknis dan Sekretariat Kementerian BUMN.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan.

**BAB VI
PROSES UKK DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan Kembali Anggota Direksi
pada Jabatan dan BUMN yang Sama.**

Pasal 9

Terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 yang telah menyelesaikan masa jabatannya, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali pada jabatan yang sama pada BUMN yang sama, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Menteri atau Deputy Teknis atas kinerja yang bersangkutan pada periode sebelumnya meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.

**Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Direksi pada Jabatan yang Berbeda
pada BUMN yang Sama, dan pada BUMN Lain.**

Pasal 10

- (1) Terhadap Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat pada jabatan yang berbeda pada BUMN yang sama, berdasarkan UKK yang dilakukan oleh Tim atas kinerja yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.
- (2) Terhadap Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada BUMN lain, berdasarkan UKK yang dilakukan oleh Tim atas kinerja yang bersangkutan pada jabatannya di BUMN sebelumnya, meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.

(3) Terhadap.../7

RAN



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-7-

- (3) Terhadap Anggota Direksi yang masih menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pengalihan tugas pada jabatan yang berbeda pada BUMN yang sama oleh Menteri berdasarkan pertimbangan kebutuhan perusahaan.
- (4) Terhadap Anggota Direksi yang masih menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada BUMN lain, berdasarkan UKK yang dilakukan oleh Tim atas kinerja yang bersangkutan pada jabatannya di BUMN sebelumnya, meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Anggota Direksi yang Berasal dari Internal BUMN

Pasal 11

- (1) Terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh BUMN.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Kepada Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan Anggota Direksi yang berasal dari Instansi Pemerintah

Pasal 12

- (1) Menteri dapat menugaskan pejabat Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 untuk diangkat menjadi Anggota Direksi BUMN.
- (2) UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eselon I dan Eselon II Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 huruf a, dilakukan oleh Tim atas kinerja yang bersangkutan selama menjabat.
- (3) UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 huruf b, dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditetapkan Sekretaris Kementerian atas nama Menteri.
- (4) Dalam hal tidak tersedia anggaran di Kementerian BUMN, Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti UKK pada Lembaga Profesional atas biaya sendiri.
- (5) Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Bagian Kelima

Pengangkatan Anggota Direksi

Yang Berasal dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat menjadi Bakal Calon Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4, setelah melalui UKK yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh Bakal Calon yang bersangkutan atas biaya sendiri.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-8-

**Bagian Keenam
Pengangkatan Anggota Direksi
Yang Berasal dari Eksternal BUMN dan Eksternal Instansi Pemerintah**

Pasal 14

- (1) Orang perseorangan yang berasal dari Eksternal BUMN dan Eksternal Instansi Pemerintah, dapat menjadi Bakal Calon Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, setelah melalui UKK yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh Bakal Calon yang bersangkutan atas biaya sendiri.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan UKK dan Evaluasi Bakal Calon Anggota Direksi.**

Pasal 15

UKK dilakukan oleh Tim terhadap:

1. Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Anggota Direksi BUMN yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat menjadi Anggota Direksi pada jabatan yang berbeda atau menjadi Anggota Direksi pada BUMN lain.
2. Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eselon I dan Eselon II Instansi Pemerintah.

Pasal 16

- (1) UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional terhadap:
 - a. Bakal Calon yang berasal dari internal BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. Bakal Calon yang berasal dari Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).
 - c. Bakal Calon yang berasal dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - d. Bakal Calon yang berasal dari Eksternal BUMN dan Eksternal Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan.
- (3) Menteri dapat menggunakan langsung hasil UKK yang dilakukan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memutuskan Calon Direksi terpilih.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan UKK dan Evaluasi, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan:
 - a. Pemanggilan terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK atau Evaluasi.
 - b. UKK terhadap Calon Anggota Direksi, jika UKK tidak menggunakan Lembaga Profesional.

c. Evaluasi.../9

1-11



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-9-

- c. Evaluasi terhadap hasil UKK Lembaga Profesional, jika UKK menggunakan Lembaga Profesional.
 - d. Penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi, yang disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan rekomendasi, disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan keputusan.
 - e. Penyampaian seluruh dokumen UKK dan Evaluasi kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan.
- (2) Hasil UKK dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim yang tidak menandatangani hasil UKK dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dibuatkan penjelasan tentang hal tersebut.

**Bagian Kedelapan
Formulasi Penilaian UKK oleh Lembaga Profesional**

Pasal 18

- (1) Penilaian pertama terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan terhadap pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain tidak diperoleh oleh Lembaga Profesional, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Anggota Direksi BUMN, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Anggota Direksi BUMN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak atas fasilitas purna jabatan dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diberlakukan bagi mantan Anggota Direksi BUMN.
- (6) Dalam hal satu atau lebih dari persyaratan formal dan/atau persyaratan lain tidak terpenuhi, maka Calon Anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Penilaian syarat materiil terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, diberikan bobot 30%.
 - b. Keahlian, diberikan bobot sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 3) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN, diberikan bobot sebesar 10%.

c. Integritas.../10

KAM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-10-

- c. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 20%, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 3) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%;
 - 4) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%.
- d. Kepemimpinan, diberikan bobot penilaian sebesar 20% dengan perincian sebagai berikut:
- 1) mampu memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 2) mampu membuat pejabat dan karyawan perusahaan mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 5%;
 - 3) mampu membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot sebesar 10%.
- e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan, diberikan bobot sebesar 10%.
- (3) Setiap persyaratan materil diberikan nilai antara 1 sampai dengan 10.
- (4) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat dengan tindakan-tindakan dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
- (5) Penilaian terhadap persyaratan pengalaman, keahlian, kepemimpinan, dan antusias diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
- (6) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan pengalaman, keahlian, Integritas dan Moral, kepemimpinan, dan antusias dengan memperhatikan bobot masing-masing.
- (7) Rekomendasi hasil akhir UKK diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
 - b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir di atas 7,5 sampai dengan 8,5;
 - c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5;
 - d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir di bawah 7,0.

Pasal 20

- (1) Bakal Calon yang dapat diangkat menjadi Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan (4), serta Pasal 14 ayat (1), wajib menggunakan formulasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-11-

**BAB VII
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Proses Penetapan**

Pasal 21

- (1) Menteri mengambil keputusan atas hasil UKK dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim dan/atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.
- (2) Menteri dapat melakukan wawancara terhadap calon yang disampaikan oleh Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri memilih calon Direktur Utama, dan memilih Anggota Direksi lainnya dari calon-calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila diperlukan dapat meminta masukan dari calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Terhadap BUMN tertentu, Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Menteri ditindaklanjuti dengan proses lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:
 - a. Keputusan Menteri/Pemilik Modal untuk Perum;
 - b. Keputusan Menteri/RUPS bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
 - c. Keputusan RUPS secara fisik maupun Keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
 - d. Keputusan RUPS secara fisik untuk Persero Tbk;
- (2) Pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih yang merupakan Calon yang mewakili Negara RI pada Perseroan Terbatas yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Negara, dilakukan dengan Keputusan RUPS secara fisik maupun Keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
- (3) Sekretaris Kementerian memproses rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dan Keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Dalam hal penetapan pengangkatan Anggota Direksi Persero dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (5) Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Deputi Lainnya untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Calon Anggota Direksi Terpilih menandatangani Kontrak Manajemen dengan Menteri, sebelum ditetapkan menjadi Anggota Direksi BUMN.

(2) Dengan.../12

KAM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-12-

- (2) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Anggota Direksi Terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh Menteri/RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

**Bagian Kedua
Berlakunya Pengangkatan**

Pasal 24

Pengangkatan Anggota Direksi BUMN mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Pemilik Modal/RUPS.

Pasal 25

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi Teknis untuk melakukan pelantikan Anggota Direksi BUMN.
- (2) Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan dikoordinasikan dengan atau disiapkan oleh Sekretaris Kementerian atau pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Sekretaris Kementerian.

**BAB VIII
ALASAN DAN TATA CARA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Alasan Pemberhentian**

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS atau Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain:
 - a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Direksi BUMN;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-13-

- (3) Disamping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
- (4) Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar, dan selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kedua
Usulan Pemberhentian**

Pasal 27

- (1) Deputy Teknis melakukan Evaluasi terhadap Anggota Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Deputy Teknis menyampaikan usulan pemberhentian Anggota Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
- (4) Dalam proses penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Deputy Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian dan prosesnya menggunakan nota dinas bersama.
- (5) Menteri melakukan Evaluasi akhir atas usulan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Menteri dapat memberhentikan Anggota Direksi berdasarkan hasil Evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputy Teknis dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan Deputy Teknis dan/atau Sekretaris Kementerian.

**Bagian Ketiga
Pemberitahuan dan Pembelaan Diri**

Pasal 29

- (1) Rencana pemberhentian Anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Deputy Teknis.

(2) Dalam.../14

HM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-14-

- (2) Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
- (3) Menteri dapat menugaskan Sekretaris Kementerian berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e dan Pasal 26 ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Anggota Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (6) Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
- (7) Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 31

Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, dikoordinasikan dengan dan disiapkan oleh Sekretaris Kementerian atau pejabat Eselon II yang bertanggungjawab di bidang hukum.

**Bagian Keempat
Proses Penetapan Pemberhentian**

Pasal 32

- (1) Penetapan pemberhentian Anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri.
- (2) Penetapan pemberhentian Anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
- (3) Dalam hal penetapan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS, maka Sekretaris Kementerian memproses rancangan keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham tersebut.

(4) Dalam.../15

KAM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-15-

- (4) Dalam hal penetapan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (5) Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Deputi Lainnya untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Selama pemberhentian masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Pemberhentian Anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan.

**BAB IX
BERAKHIRNYA JABATAN**

Pasal 34

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

Pasal 35

Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, b, dan c, maka:

1. Deputi Teknis menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian untuk diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Berakhirnya jabatan Anggota Direksi tersebut dikukuhkan dengan keputusan RUPS secara fisik, Keputusan Menteri selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-16-

- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) badan usaha swasta.
 - (3) Anggota Direksi yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
 - (4) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
 - (5) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatannya sebagai Anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

**BAB X
KARYAWAN MENJADI ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 37

- (1) Karyawan BUMN yang diangkat menjadi Anggota Direksi di BUMN tempat yang bersangkutan bekerja maupun BUMN lain, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi pada BUMN yang bersangkutan (BUMN tempat karyawan yang bersangkutan menjadi karyawan), terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Direksi.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun dengan pangkat tertinggi karena menjabat sebagai Anggota Direksi, diberikan hak pensiun dengan kategori tertinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat menjadi Anggota Direksi sementara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas, berlaku pula bagi karyawan anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN.
- (5) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN, ditetapkan dengan Keputusan RUPS anak perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**BAB XI
LAIN-LAIN**

Pasal 38

- (1) Proses dan hasil UKK dan Evaluasi bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Kementerian BUMN.
- (2) Tim, Pejabat dan Pegawai Kementerian BUMN serta pihak lain dilarang membocorkan hasil UKK dan Evaluasi.

(3) Hasil.../17

RAM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-17-

- (3) Hasil UKK dan Evaluasi hanya dapat diberikan atas persetujuan Menteri Negara BUMN apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Peraturan Menteri ini diberlakukan pula terhadap calon Anggota Direksi Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan dalam Bab X Peraturan Menteri ini dikukuhkan pemberlakuannya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan masing-masing BUMN dan anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN.

Pasal 40

Proses UKK dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, mulai dari penyusunan Daftar Bakal Calon sampai dengan pelantikan, diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 41

Menteri selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN :

1. memiliki hak prerogatif dalam menentukan hasil akhir;
2. dapat mengangkat Anggota Direksi dengan persyaratan yang berbeda dari ketentuan Peraturan Menteri ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat melakukan pengangkatan Anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu tanpa melalui proses UKK.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi definitif untuk mengganti Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Anggota Direksi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa jabatannya sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa jabatan Anggota Direksi definitif.
- (5) Terhadap BUMN tertentu, Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai Anggota Direksi definitif, tetap menjalani proses sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau kebijakan Pemerintah.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Untuk proses UKK yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka proses selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
-18-**

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2010 tanggal 31 Desember 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Hukum, *ls*



Herman Hidayat

Nomor 198003 1 001



Lampiran I
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER- 01 /MBU/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I A, Direksi Persero

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Identitas :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi PT (yang selanjutnya disebut Perusahaan), dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. kami dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. kami bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
3. kami bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
4. kami berusia tidak melebihi 58 tahun pada saat pernyataan ini dibuat.
5. kami tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan.
6. kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.
7. kami tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
8. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Meterai 6.000

*) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 5 dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.

Nama

[Signature]



Lampiran I
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER- 01 /MBU/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran I B, Direksi Perum

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Identitas :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi Perum (yang selanjutnya disebut Perusahaan), dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. kami mampu melaksanakan perbuatan hukum dan kami tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
2. kami bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
3. kami bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
4. kami berusia tidak melebihi 58 tahun pada saat pernyataan ini dibuat.
5. kami tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan.
6. kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.
7. kami tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
8. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Meterai 6.000

*) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 5 dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.

Nama



Lampiran II
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER- 01 /MBU/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS

Anggota Direksi
PT/Perum

Dalam rangka pengangkatan kami sebagai Anggota Direksi PT/Perum....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nomor Identitas :

dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (*fiduciary duties*), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent (duty of care)*, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (*responsibility*), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (*conflict of interest rule*) serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (*accountability*);
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Anggota Direksi yang diberikan oleh Menteri/RUPS sesuai dengan peraturan perundangan, Anggaran Dasar perusahaan serta kontrak manajemen yang telah kami tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan;
4. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu;
5. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri/RUPS berdasarkan berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh Menteri/RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan/Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Anggota Direksi
PT/Perum

KSM

(.....)



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

30 Januari 2012

Nomor : S- 53 /MBU.WK/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Daftar Lembaga Profesional.

Kepada Yth. :

- 1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;**
 - 2. Direksi BUMN.**
- di -
tempat**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka memenuhi Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri tersebut, bersama ini kami sampaikan Daftar Lembaga Profesional yang dapat Saudara tunjuk untuk penilaian (*assessment*) terhadap bakal calon Direksi BUMN. Adapun Lembaga Profesional dimaksud, yaitu :

1. PT Daya Dimensi Indonesia;
2. PT Binaman Utama – PPM;
3. PT Quantum HRM Internasional;
4. PT Profesindo Reksa (Amrop International);
5. PT The Jakarta Consulting Group;
6. Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
7. PT Iradat;
8. PT Parardhya Mitra Karti;
9. PT Psiko Utama;
10. PT Bina Potensi Indonesia;
11. PT Daya Makara UI;
12. PT ARA Indonesia;
13. PT Gaya Solutions;
14. PT MADEP.

Pelaksanaan penunjukkan Lembaga Profesional tersebut, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di BUMN masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.N. MENTERI NEGARA BUMN
WAKIL MENTERI

MAHMUDDIN YÄSIN
NIP 19540712 197303 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian BUMN.

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110